

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBAJAKAN
KARYA *NON-FUNGIBLE TOKEN* DALAM PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**



PENULISAN HUKUM/SKRIPSI
Diajukan sebagai Tugas Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum

OLEH
ID ZAA AZMIL FIRDIYAN

2110111089

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

1. Judul : Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pelaku Pembajakan Karya *Non-Fungible Token* dalam Perspektif Undang-Uudang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
2. Peneliti
Nama : Id,Zaa Azmil Firdiyan
NIM : 2110111089
3. Tempat Penelitian : Perpustakaan
4. Jangka Waktu Penelitian : 3 (tiga) bulan

Jember, 14 Februari 2025

Pembimbing

Peneliti



Dr. H. Sulistio Adiwiranto, SH., MH.
196712141993031003



Id.Zaa Azmil Firdiyan
2110111089

PENGESAHAN

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBAJAKAN KARYA *NON-FUNGIBLE TOKEN* DALAM PERSPEKTIF UNDANG- UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 27 Februari 2025

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji:

Ketua




Yunita Reykasari, S.H., M.H.
NPK. 1986051411703782

Sekretaris



Icha Cahyaning Fitri, S.H., M.H.
NPK. 1990050611703790

Anggota




Dr. H. Sulistio Adiwinarso, S.H., M.H.
NIP. 196712141993031002

Mengesahkan

Universitas Muhammadiyah Jember
Fakultas Hukum

Dekan,



Ahmad Suryono, S.H., M.H.
NPK. 1981052111703779

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Id.Zaa Azmil Firdiyan

NIM : 2110111089

Judul : Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pelaku Pembajakan Karya *Non-Fungible Token* dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dari pemaparan asli sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau perguruan tinggi lainnya. Apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember. Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember 12 Februari 2025

Yang membuat pernyataan,



Id Zaa Azmil Firdiyan

NIM. 2110111089

MOTTO

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” (Q.S. Al-Baqarah: 286)

“Keberhasilan bukan milik orang pintar, keberhasilan milik mereka yang mau berusaha” -Bj. Habibie

“The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall” -Nelson Mandela



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Abi saya Atang Subagio Kusman Hariono, S.Pd., Ibu saya Sri Indayani yang telah *me-support* agar skripsi saya lulus tepat waktu, dan yang paling utama merekalah yang telah mendidik dan membesarkan dengan penuh kasih sayang.
2. Kakak-kakak saya yang selalu memberikan dukungan kepada adiknya sehingga dapat menuntaskan skripsinya.
3. Bapak ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang telah membimbing serta, memberikan ilmu yang bermanfaat mulai awal perkuliahan sampai skripsi ini selesai.
4. Almamater terciinta, Universitas Muhammadiyah Jember yang menjadi tempat untuk menggali ilmu baik akademik maupun non-akademik sehingga membuat saya menjadi pribadi yang lebih baik.

KATA PENGANTAR

Penulis sebagai makhluk trasenden, tidak akan pernah lupa mempersembahkan rasa syukur abadi penulis kepada sang *Penguasa Absolut*; Allah SWT. Tanpa adanya lengan bayangan-Nya yang membantu penulis serta ridho-Nya yang senantiasa memberikan gerbang-gerbang ilmu pengetahuan, penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pelaku Pembajakan Karya *Non-Fungible Token* dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”.

Skripsi ini eksis dengan segala ekspektasi di dalamnya, sehingga tujuan ini akan dimanifestasikan guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di belakang nama penulis. Skripsi ini juga jauh dari kata sempurna, karena penulis hanya manusia lemah yang masih haus akan ilmu pengetahun. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun akan dibuka lebar demi secara kolektif menuju kesempurnaan dalam dunia ilmu pengetahuan.

Bahu-membahu menjadi filosofi dasar skripsi ini eksis. Penulis tidak akan mampu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan mandiri tanpa adanya sumbangsih ilmu pengetahuan, pemikiran, dan material dari orang lain. Melihat hal ini, kata pengantar ini penulis fungsikan sebagai kanvas representasi rasa syukur dan terimakasih kepada:

1. Bapak **Dr. H. Sulistio Adiwinto, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan kontribusi pemikiran selama proses pengerjaan skripsi ini berlangsung, hingga skripsi ini telah berhasil terselesaikan;
2. Bapak **Muh. Iman, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah selalu mau untuk di repotkan dan selalu berkenan untuk mengarahkan penulis ke jalan yang baik, bijak dan benar;

3. Bapak **Ahmad Suryono, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember dan Bapak **H. Akhmad Maimun, Lc., M.H.**, selaku Kepala Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang telah meluangkan waktunya dan selalu berkontribusi aktif dalam mengembangkan program studi hukum di Universitas Muhammadiyah Jember;
4. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang bergotong-royong dengan orientasi kebaikan dan kemajuan bersama;
5. Kedua orang tua saya, Abi saya **Atang Subagio Kusman Hariono, S.Pd.**, Ibu saya **Sri Indayani** yang tanpa henti membantu saya secara tenaga, moral, material dan doa-nya kepada Allah demi kelancaran selalu menghampiri, serta memudahkan jalan saya diatas keberkahan dan ridho-Nya;
6. Kakak-kakak saya tercinta: **Odie Iqbal Hermansyah, S.H.**, dengan istrinya **Ulya Unzila Dina S.Kep., Ns.**, kak **Yahdi Alfi Fajri Khairulloh, S.H.**, dan keluarga **H. Sayadi** yang tanpa henti memberikan dukungan moral, tenaga dan material untuk selalu menambah motivasi saya dalam meraih impian saya di hidup ini;
7. Sahabat-sahabat penulis: Rizki Akbar Maulana Amd. T., **Habib Krisna, Crisna Alfari Pratama, S.M., M. Fariq, S.Pd.**, dan Mas **Addien, S.Pd** yang tanpa henti selalu mengisi cangkir motivasi dalam hati penulis;
8. Untuk seseorang yang belum bisa kutulis dengan jelas namanya disini, namun sudah tertulis jelas di Lauhul Mahfudz untukku. Terimakasih sudah menjadi salah satu sumber motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu bentuk penulis dalam memantaskan diri. Meskipun saat ini penulis tidak tahu keberadaanmu,

entah dibumi bagian mana dan menggenggam tangan siapa. Seperti kata Bj Habibie: “Kalau memang dia dilahirkan untuk saya, kamu jungkir balik pun saya yang dapat;

9. Ndx a.k.a., Guyon Waton, Afthersine, Denny Caknan, Bernadya, Hindia, Feast., Juicy Luicy, Nyoman Paul dan para musisi-musisi lain yang karya-karyanya selalu mengiringi penulis dalam pengerjaan ini. Penulis ucapkan terimakasih banyak, bahwa dengan adanya karya musik kalian, telah berhasil mengantarkan penulis ke fase kehidupan selanjutnya dengan api motivasi yang menyala;
10. Teman seperjuangan hukum Universitas Muhammadiyah Jember, teman KKN Kolaborasi 10 Gumukmas, dan teman-teman UKM *Soccer* serta, magang Pengadilan Negeri Banyuwangi yang semuanya turut serta dalam mewarnai kanvas kehidupan perkuliahan penulis; dan terakhir
11. Penulis ingin berterimakasih pada diri saya sendiri, karena telah kuat hingga saat ini. Selalu mau untuk berkembang, dan menjadi insan yang haus akan ilmu pengetahuan.

Jember, 12 Februari 2025

Penulis,



Id Zaa Azmil Firdiyan

NIM. 2110111089

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Permasalahan.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Metode Penelitian.....	7
1.5.1. Metode Pendekatan	7
1.5.2. Jenis Penelitian.....	8
1.5.3. Bahan Hukum.....	8
1.5.4. Teknik Pengambilan Data	9
1.5.5. Teknik dan Prosedur Analisis Data	10

BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1. Pertanggungjawaban Hukum	11
2.1.1. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum	11
2.1.2. Jenis-jenis Pertanggungjawaban Hukum	12
2.1.3. Prinsip-prinsip pada Pertanggungjawaban Hukum	13
2.2. Akibat Hukum	15
2.3. <i>Non-Fungible Token</i>	16
2.4. Dunia <i>Metaverse</i>	19
2.5. Hak Cipta	20
2.5.1. Pengertian Hak Cipta	20
2.5.2. Objek Hak Cipta	22
2.5.3. Asas-asas Hukum Hak Cipta	23
2.5.4. Akibat Hukum Pelanggaran Hak Cipta	27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
Kajian Hukum terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Pembajakan Karya <i>Non-Fungible Token</i> berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	30
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	42
4.1. Kesimpulan	42
4.2. Saran	42
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. 1 Data 10 Negara dengan jumlah Pengguna NFT Terbanyak di Dunia .2
Gambar 3. 1 Salah satu karya NFT dengan judul CryptoPunk #696530

